

# Konfigurasi Politik Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Imam Hakiki<sup>1</sup>, Resti Kurnia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Gajah Mada

Corresponding Author: [im4m.haqiqi@gmail.com](mailto:im4m.haqiqi@gmail.com)

---

**Kata Kunci:**

Konfigurasi;

Politik;

KUHP.

**Abstrak:** Penelitian ini berfokus untuk mengkaji terkait karakter produk hukum yang ada pada rezim Joko Widodo, salahsatunya yakni UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah keadaan politik dalam sebuah Negara sangat berpengaruh terhadap pembentukan sebuah hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji terkait permasalahan hukum dan mengkaji norma, adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah karakter produk hukum UU Nomor 1 tahun 2023. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab (1) Bagaimana Konfigurasi politik hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penegakan hukum di Indonesia? (2) Bagaimana karakter produk hukum UU Nomor 1 Tahun 2023? Kesimpulan dari penelitian ini adalah situasi politik dapat mempengaruhi pembentukan sebuah hukum. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif sedangkan konfigurasi yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang bersifat konservatif atau elitis. Dalam kajian ini penulis menilai UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai produk hukum yang responsif, Pembaruan terhadap KUHP adalah satu bentuk pembangunan hukum yang ditujukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

**Keyword:**

Configuration;

Politic;

Criminal code.

**Abstract:** This research focuses on examining the character of legal products in the Joko Widodo regime, one of which is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The problem in this study is that the political situation in a country greatly influences the formation of a law. The research method used in this research is normative legal research that examines legal issues and examines norms, as for what is studied in this study is the character of legal products of Law Number 1 of 2023. This research aims to answer (1) How is the political configuration of the presence of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in law enforcement in Indonesia? (2) What is the character of legal products of Law Number 1 of Year 2023? This research concludes that the political situation can affect the formation of a law. A democratic political configuration will give birth to responsive legal products while an authoritarian configuration will give birth to legal products that are conservative or elitist. In this study, the author assesses Law Number 1 Year 2023 as a responsive legal product, the reform of the Criminal Code is a form of legal development aimed at answering the needs of society.

## PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakter produk hukum dimana penulis membatasi produk hukum di era kepemimpinan Joko Widodo. Salah satu produk hukum yang dihasilkan yaitu "UU NO. 1 Tahun 2023" tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional.

Brawal dari tahun 1963, sudah ada usaha untuk rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau sering kita kenal RKUHP, hal tersebut muncul ketika dilaksanakan seminar Hukum Nasioanal I (Satu) di Jawa Tengah tepatnya kota Semarang. Pembahasan pada seminar tersebut terkait Rekodifikasi KUHP lewat rancangan Undang-Undang KUHP. Dapat dikatakan bermula dari seminar ini pembaharuan KUHP di Indonesia di gagas. Kemudian dengan berjalannya waktu, tepatnya tahun 2015, draf pertama rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masuk kedalam prioritas legislasi Nasional.(Wardadi et al., 2019)

Rancangan KUHP tidak disusun dari awal, melainkan semua pakar sepakat dengan melakukan penyusunan kembali dan juga menambahkan penjelasannya di setiap pasal. Sehingga dinilai ada beberapa pasal yang kontroversial, satu diantaranya yakni; "Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden." Pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dikhawatirkan akan berakibat pada berkurangnya penyampaian kritik terhadap kepala negara. Kritik, meskipun disampaikan dengan etika yang baik, tidak seharusnya dikenakan sanksi pidana.

Berbanding terbalik dengan harapan masyarakat, mengenai aturan pidana dalam RKUHP hadir untuk memberi kepastian hukum dan tidak ada pasal-pasal yang dinilai kontroversial.<sup>1</sup> Hak-hak asasi manusia di Indonesia sangat perlu dipandang/diperhatikan, mengingat ciri daripada Negara hukum yaitu menjamin serta melindungi hak-hak manusia. Lalu hak-hak tersebut digabungkan dengan posisi politik dalam penyelenggaraan kenegaraan, apabila keduanya dapat dijalankan maka kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dapat ditegakkan.<sup>2</sup>

Presiden telah mengesahkan KUHP Nasional pada 6 Desember 2022 sebagaimana didalamnya yang berkenaan dengan jenis pidana pasal 62 ayat 1 (satu). pidana pokok diantaranya: Pidana penjara; Pidana tutupan; Pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial. bisa kita lihat tidak ada pidana mati sebagai pidana pokok dari ayat (1) tersebut. Menjadi beda dengan KUHP lama, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama dimana dalam Bab II Hukuman-hukuman Pasal 10: dimana dalam Hukuman Pokok terdiri atas: Hukuman mati; Hukuman penjara; Hukuman kurungan; Hukuman denda. Dalam KUHP Nasional

---

<sup>1</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/07065341/jalan-pembahasan-rkuhp-yang-masih-panjang-dari-pasal-kontroversial-hingga> diakses pada 07 10 2023, pukul 19.30

<sup>2</sup> Liky Faizal, "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum," *Jurnal ASAS*, no. UIN Raden Intan Lampung (2017): 88,

yang baru mengenai Pidana Mati tidak lagi masuk dalam pidana pokok. Terlepas dari pro dan kontra mengenai penggeseran pidana mati tersebut tentu juga menjadi salah satu ciri apakah produk hukum ini termasuk yang respon atas masyarakat atau sebaliknya. R S Mukantardjo, "Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 1 (2018): 37,

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari berbagai produk hukum yang ada. Peraturan ini memuat norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Norma tersebut disebut umum karena berlaku bagi setiap subjek hukum secara keseluruhan. Sifatnya yang abstrak berarti bahwa norma hukum ini tidak secara konkret mengatur peristiwa hukum tertentu yang menjadi objek pengaturannya. Vera Bararah Barid M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih et al., "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 147 (2022): 6,

Lebih lanjut penulis juga akan menyinggung tentang politik atau kebijakan hukum, Istilah politik hukum secara etimologis adalah terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtpolitiek*. Secara terminologis, politik hukum merujuk pada kebijakan dasar yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam bidang hukum. Kebijakan ini mencakup hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku. Politik hukum berakar dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang diidamkan. Toni Toni and Andrew Shandy Utama, "Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 1, no. 1 (2021): 1,

Ada dua jenis konfigurasi politik: pertama, konfigurasi politik yang demokratis, dan kedua, konfigurasi politik yang otoriter. Pengaruh dari produk hukum yang dihasilkan dapat dibagi menjadi karakter yang responsif atau otonom dan karakter yang represif, konservatif, atau ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau otonom, sementara konfigurasi politik yang otoriter cenderung menghasilkan produk hukum yang represif, konservatif, atau ortodoks. (Angraini, 2022)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah:

Bagaimana Konfigurasi politik hadirnya UU NO. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penegakan hukum di Indonesia?

Bagaimana karakter produk hukum UU NO. 1 Tahun 2023?

## METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji terkait permasalahan hukum dan mengkaji norma, adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah produk hukum UU NO. 1 tahun 2023. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji UU NO. 1 Tahun 2023 yang nantinya akan menjadi komponen penting dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. serta menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan tujuan penelitian ini dapat melahirkan sebuah gagasan dan memaknai konsep pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengurai masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI

Konfigurasi Politik Hadirnya UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penegakan hukum di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia mempengaruhi pembaharuan dan perubahan dalam KUHP. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Hal yang melatarbelakangi revisi KUHP yaitu kemajuan teknologi serta perubahan sosial, digitalisasi dan internet menjadi tantangan tersendiri bagi hukum pidana di Indonesia. Seperti Cyber crime, pelanggaran privasi dan penyebaran konten negatif. Oleh sebab itu, penting untuk menghadirkan hukum yang efektif dan relevan sebagai jawaban daripada tantangan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 838,

Selain itu, Dalam UU NO. 01 Tahun 2023 atau KUHP Nasional yang mengubah hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun. Pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman ini meliputi rasa penyesalan terdakwa, harapan untuk perbaikan diri, peran terdakwa dalam tindak pidana, serta adanya alasan yang meringankan..(Sipayung et al., 2023)

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan revisi yang signifikan terhadap KUHP dalam beberapa dekade terakhir ditujukan agar KUHP menjadi produk hukum yang baik sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Cakupan perubahan dalam KUHP diantaranya menghapus pasal yang dianggap diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan anak, perlindungan hak-hak korban, dan adaptasi terhadap perlindungan teknologi.

Namun, Revisi KUHP juga dinilai kontroversial, ada beberapa perbedaan pendapat hingga perdebatan muncul mengenai aspek-aspek dalam revisi KUHP. Contohnya, beberapa kelompok masyarakat mengomentari bahwa KUHP yang direvisi belum dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan dinilai menciderai hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat.

Jika melihat Naskah Akademik Lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki tujuan.(Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015) yakni; 1). Perlindungan Masyarakat (Social defence). 2). Kesejahteraan masyarakat (social welfare). Yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional, disamping adanya keharusan pengharmonisasian dalam perkembangan hukum memiliki sifat universal demi tertibnya hukum antar bangsa pada era globalisasi yang bersifat multidimensional.

Politik hukum pidana di Indonesia memiliki garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan tujuannya. Garis kebijakan ini menegaskan bahwa hukum pidana harus difungsikan sebagai alat "pertahanan sosial" dengan dua tujuan utama: Melindungi masyarakat dari kejahatan, Memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) pelaku tindak pidana. Namun, dalam menjalankan fungsi ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan politik hukum pidana, maka tujuan pembedaan sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kejahatan juga keseimbangan serta berjalanya kehidupan yang tertib dalam masyarakat dengan melihat sesuatu yang penting dimasyarakat/negara, korban dan pelaku.

Konfigurasi politik tidak dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan hukum tanpa dukungan dari faktor-faktor lain. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membantu lembaga penegakan hukum menjalankan tugasnya secara efektif. Berikut beberapa faktor pendukung konfigurasi politik di Indonesia antara lain:(Safitri, 2022):

Faktor penegak hukum. Penegak hukum memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari aparat kepolisian, jaksa, hakim, KPK, hingga advokat. Masing-masing profesi memiliki wewenang dan tugas yang berbeda dalam pendirian hukum. Adapun dalam hal ini hakim memiliki peranan yang sangat menentukan dalam membuat sebuah putusan dan harus menegakkan independensinya. Dan penegak hukum lainnya mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan dan membuktikan kepada hakim tentang bagaimaa permasalahan hukum, sehingga didapatkan sebuah keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara dengan adil dan bijaksana.

Faktor sosial dan budaya. Dukungan Masyarakat, Masyarakat yang percaya dan mendukung penegakan hukum lebih cenderung untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkewajiban dalam memerangi kejahatan. Norma dan Nilai Sosial, Norma dan nilai sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan.

Faktor sarana dan prasarana. Tenaga Manusia yang Berkualitas: Penegakan hukum membutuhkan tenaga manusia yang memiliki pengetahuan tinggi, terampil, dan berintegritas. Hal ini untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan akuntabel. Perhimpunan yang Efektif: Perhimpunan penegak hukum yang solid dan terorganisasi dengan baik. Peralatan yang Modern: Peralatan yang memadai, seperti teknologi informasi, peralatan forensik, dan peralatan penunjang lainnya, dapat membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan efektif. Keuangan yang Cukup: Dana yang memadai diperlukan untuk membiayai operasional lembaga penegak hukum, seperti pelatihan, pemeliharaan peralatan, dan kesejahteraan pegawai. dll.

Soetandyo merefleksikan pengalaman penegakan hukum di Indonesia pada orde baru cenderung mensubordinasi hukum untuk mengabdikan pada kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Dalam perkembangan politik yang terjadi pada tahapan orba, kekuatan politik jauh bertumpu pada poros eksekutif dengan demikian menjadikan jajaran eksekutif mampu bermanuver juga mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melihat peta politik tersebut, Soetandyo menilai hukum di Indonesia benar-benar secara sempurna mampu menjelma sebagai *government social control* daripada *tool of social engineering*.<sup>3</sup>

Soedarto, Ketua Perancang KUHP, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang dijalankan oleh badan-badan negara yang berwenang membentuk peraturan. Kebijakan ini diharapkan dapat mencerminkan dan mengekspresikan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan yang di cita-citakan. (Wahjono, 1986)

Indikator konfigurasi politik otoriter. pertama. Lemahnya parpol dan parlemen atau dapat dikatakan berada dibawah kendali eksekutif. Kedua. Adanya intervensi dari lembaga eksekutif. Ketiga. Pers terpasung atau tidak bebas. Sedangkan konfigurasi politik yang Demokratis. Pertama. Parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan Negara. Kedua. Lembaga eksekutif netral. Ketiga. Pers bebas.<sup>4</sup> Konfigurasi politik akan sangat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum konservatif/elitis, dan konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum responsif.

---

<sup>3</sup> (Rishan, 2020) 8-9

<sup>4</sup> (Rishan, 2020) 11

Nonet dan Selznick mengemukakan konsep hukum responsif, yang berbeda dari tipe hukum otonom yang berfokus pada aturan dan kontrol. Hukum responsif, menurut mereka, merupakan tatanan hukum yang diciptakan melalui negosiasi, bukan melalui subordinasi dan pemaksaan. Proses pembuatan hukum responsif bersifat partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok. Sifatnya yang aspiratif menjadikan hukum responsif berlandaskan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, produk hukum yang dihasilkan bukan semata-mata kehendak penguasa untuk memperkuat kekuasaan, melainkan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.(Selznick, 1978)

Alasan Perubahan atas KUHP peninggalan kolonial belanda adalah perlunya pembaharuan hukum materil dengan membentuk KUHP nasional. Beberapa alasan perlunya Indoneisa memiliki KUHP Nasional sendiri, yakni: Alasan politik, hal yang wajar apabila Negara Republik Indonesia yang sudah lebih setengah abad merdeka memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasioanal. alasan Sosiologis, sebuah hukum hendaknya menjadi cerminan daripada Nilai-nilai atas kebudayaan pada suatu bangsa. dan alasan praktis perlunya pembaharuan KUHP adalah, perihal pada praktek dewasa ini jumlah penegakan hukum yang paham betul atas WvS sangat sedikit dimana selama ini yang menjadi pedoman yaitu WvS yang sudah diterjemahkan, oleh sebab itu hal yang wajar penerjemah satu dan lainnya memiliki perbedaan pandangan dan penafsirannya.(Sudarto, 1986)

Barda Nawawi Arief, dalam bukunya "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", menekankan pentingnya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan ini terkait erat dengan penegakan kebijakan hukum pidana secara keseluruhan.<sup>5</sup> Intinya, hukum pidana perlu diperbarui karena beberapa alasan yakni: Ketinggalan Zaman, Hukum yang berlaku saat ini, warisan Belanda, sudah tidak sesuai dengan realitas sosial dan politik Indonesia. Muncul kejahatan baru yang tak tercantum, serta ketidaksesuaian dengan nilai-nilai masyarakat. Keadilan dan Pemulihan, Fokus hukum pidana harus bergeser dari sekedar hukuman (retributif) menjadi pemulihan (restoratif). Ini berarti mengedepankan pemulihan korban dan pelaku, serta terciptanya kerukunan sosial. Hak Asasi dan Kearifan Lokal, Hukum pidana harus menghormati hak asasi manusia dan menghargai keragaman budaya Indonesia. Ini berarti meminimalisir diskriminasi dan ketidakadilan, serta mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Dan Sinkronisasi dan Efektifitas, Hukum pidana harus selaras dengan peraturan perundang-undangan lain dan instrumen hukum internasional yang diikuti Indonesia. Tujuannya agar penegakan hukum lebih efektif dan efisien. singkat, pembaharuan hukum pidana bertujuan

---

<sup>5</sup> (Arief, 2005) 27-28

menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, bermartabat, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Dalam pembaharuan KUHP, diatur mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-undang yang berlaku saat ini tidak mengatur secara eksplisit konsep mengenai definisi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan serta perbedaan pendapat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Banyak pengajar hukum pidana Belanda dipengaruhi oleh pandangan monistik, yang memandang "pertanggungjawaban" sebagai bagian integral dari "tindak pidana" itu sendiri. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, suatu tindak pidana secara inheren mencakup juga kemampuan untuk bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk merespons perubahan dalam masyarakat terkait tindak kejahatan. Diketahui secara umum bahwa cara pandang masyarakat terhadap perilaku yang dianggap sebagai kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat terbaik untuk mengatasi kejahatan. Joko Sriwidodo, "Politik Hukum Rancangan KUHP," *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18 (2020): 35-36.

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya harus mencerminkan perubahan dan penyegaran terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang mendukungnya. Dengan demikian, ini mencakup upaya untuk mengarahkan ulang dan mereformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis, sosial-budaya, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat, pembaruan hukum pidana dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan nilai-nilai (value-oriented approach).

Dalam pembaharuan KUHP, diatur mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-undang yang berlaku saat ini tidak mengatur secara eksplisit konsep mengenai definisi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan serta perbedaan pendapat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Banyak pengajar hukum pidana Belanda dipengaruhi oleh pandangan monistik, yang memandang "pertanggungjawaban" sebagai bagian integral dari "tindak pidana" itu sendiri. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, suatu tindak pidana secara inheren mencakup juga kemampuan untuk bertanggungjawab.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk merespons perubahan dalam masyarakat terkait tindak kejahatan. Diketahui secara umum bahwa cara pandang masyarakat terhadap perilaku yang dianggap sebagai kejahatan berkembang seiring dengan

---

<sup>6</sup> Dara Pustika Sukma, "Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Ratu Adil UNSA* 5, no. 2 (2021): 210,

kemajuan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat terbaik untuk mengatasi kejahatan.

Pemerintah dan DPR telah menyetujui UU NO. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan untuk menyesuaikan KUHP dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Yang terpenting adalah bahwa KUHP ini disusun dan dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Mengingat KUHP yang berlaku saat ini berasal dari masa kolonial, sudah tidak lagi relevan dan tidak mampu menangani semua isu yang ada saat ini.

### **Karakter Produk Hukum UU Nomor 1 Tahun 2023**

Menurut Mahfud MD, ada tiga karakteristik produk hukum: produk hukum responsif, produk hukum konservatif, dan produk hukum ortodoks. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang didasarkan pada rasa keadilan, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam proses pembuatannya, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi baik secara individu maupun secara kolektif.

Sementara itu, produk hukum konservatif mencerminkan kepentingan golongan tertentu, sering kali menguntungkan elit penguasa, dan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Berbeda dengan responsif, produk hukum ortodoks cenderung kurang responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat, dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatannya relatif kecil.<sup>7</sup>

Secara singkat, karakteristik produk hukum yang konservatif/ortodoks dapat dikenali dari pembuatannya yang cenderung sentralistik dan dominatif, isi yang bersifat positivistik dan instrumental, serta rinciannya yang cenderung terbuka untuk interpretasi yang bervariasi. Di sisi lain, produk hukum yang responsif ditandai dengan proses pembuatan yang partisipatif, isi yang mencerminkan aspirasi masyarakat, dan rinciannya yang lebih terbatas.<sup>8</sup> Bagir Manan berpendapat, ada tiga landasan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengemukakan terdapat 5 (lima) landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu; landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan yuridis, dan landasan Administratif. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 170-174.

Pembentukan UU NO. 01 Tahun 2023 jika dikaitkan dengan politik hukum kontemporer dapat dikatakan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dan memperbaharui KUHP warisan Kolonial Belanda, hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan hukum Nasional.

---

<sup>7</sup> (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020) 26-32

<sup>8</sup> (Manan, 1992)14

Sebagai contoh yang dilakukan diantaranya dengan memoderasi model hukuman pidana mati. hal ini diharapkan agar lebih sedikit terpidana mati di eksekusi dan hak hidupnya tidak dicerai. Serta secara tidak langsung tindak pidana mati dapat dihilangkan secara perlahan tanpa perlu menimbulkan kegaduhan sosial dan politik nasional. Ajie Ramdan, "Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham," *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 607,.

Karakter produk hukum UU NO. 1 Tahun 2023 yang selanjutnya Penulis menyebutnya KUHP Nasional Indonesia termasuk dalam produk hukum yang responsif, dengan alasan; proses pembuatannya bersifat Partisipatif, dengan melibatkan para dewan perwakilan rakyat dan pemerintah. Selanjutnya KUHP Nasioanal tidak dibuat dari awal melainkan rekodifikasi (Penyusunan kembali) saja artinya dalam KUHP Nasional menyesuaikan dengan perkembangan zaman (teknologi) dimana dengan majunya perkembangan zaman (teknologi) ini tentu kejahatan-kejahatan juga ikut berkembang, maka dari itu KUHP baru ini hadir untuk merespon dan memunculkan pasal-pasal yang belum ada sebelumnya contoh: Cyber crime, pelanggaran privasi dan penyebaran konten negatif. Dan perubahan dalam KUHP diantaranya menghapus pasal-pasal diskriminatif, meningkatkan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan anak, memberikan perlindungan terhadap korban, dan penggeseran pidana mati yang semula termasuk pidana pokok menjadi pidana khusus.

Dengan demikian diundangkannya KUHP baru, dengan masa transisi 3 tahun. Pidana mati dikategorikan sebagai pidana khusus dan tidak lagi sebagai pidana pokok. Sehingga, politik hukum dari pembentukan KUHP yang baru ditujukan menerapkan pidana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Secara global terdapat 112 negara yang sudah menghapus hukuman mati, dan masih tersisa 55 negara yang masih mengatur hukuman mati dalam hukum nasionalnya, dan dari 55 neara tersebut hanya 13 negara yang menjalankan eksekusi hukuman mati tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa situasi politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum. Konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif, sementara konfigurasi yang otoriter cenderung menghasilkan produk hukum yang konservatif atau elitis. Oleh karena itu, penulis menganggap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai produk hukum yang responsif. Pembaruan terhadap KUHP merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengadopsi hukum Belanda yang beberapa pasalnya tidak lagi relevan dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.

## REFERENSI

- Arief, Barda nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cetakan 3. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang Di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia. Jakarta, 1992.
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia. Depok: Rajawali pers, 2020.
- Rishan, Idul. Hukum & Politik Ketatanegaraan. Cetakan I. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Selznick, Philippe Nonet and Philip. Law and Society in Transition. New York: Harper & Row, 1978.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung, 1986.
- Wahjono, Padmo. Indonesia Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesai, 1986.
- Angraini, P. D. S. N. (2022). Dinamika Konfigurasi Politik. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 14(1), 55.
- Arief, B. nawawi. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan 3). PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-undang di Indonesia. Sekretariat Jendral dan Mahkamah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 poin H. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2-3.
- Faizal, L. (2017). Produk hukum di indonesia perspektif politik hukum. Jurnal ASAS, UIN Raden Intan Lampung, 88. <https://media.neliti.com/media/publications/58104-ID-none.pdf>
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, V. B. B., Barid, V. B., Wahanisa, R., & Kosasih, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis , Harmonis dan Terpadu di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(147), 6. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 838. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Manan, B. (1992). Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia.
- Mukantardjo, R. S. (2018). Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati. Jurnal Legislasi Indonesia, 1, 37. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171>
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. (2020). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali pers.

- Ramdan, A. (2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham. *Arena Hukum*, 11(3), 607.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>
- Rishan, I. (2020). *Hukum & Politik Ketatanegaraan* (cetakan I). FH UII Press.
- Safitri, N. I. (2022). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia ( Tinjauan Terhadap RUU KUHP ) Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia ( Tinjauan Terhadap RUU KUHP ).
- Selznick, P. N. and P. (1978). *Law and Society in Transition*. Harper & Row.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141.
- Sriwidodo, J. (2020). Politik Hukum Rancangan KUHP. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18, 35–36.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*.
- Sukma, D. P. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Ratu Adil UNSA*, 5(2), 210.  
<https://journalfhunsa.com.index.php/newratuadilunsa>
- Toni, T., & Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 1(1), 1.  
<https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/119%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/119/77>
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesai.
- Wardadi, A. K., Manurung, G. P., & Rais, N. F. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 62.